



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 268 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN STATISTIK SEKTORAL
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Perencanaan Statistik Sektoral Bidang Statistik dan Persandian Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Statistik Sektoral Bidang Statistik dan Persandian Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina:

1. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong agar dapat dilaksanakan; dan
2. memberikan arahan agar Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong dilaksanakan.

b. Penanggung Jawab:

bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan pelaksanaan Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong dan hasil dari kegiatan tersebut.

c. Ketua:

1. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong;
2. memutuskan target yang harus dicapai dalam Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong;
3. memantau hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong; dan
4. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi.

d. Sekretaris:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong;
2. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong;

3. mengkoordinasikan Sekretariat penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong; dan
 4. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong kepada Ketua.
- e. Anggota:
1. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong yang diarahkan oleh pembina dan ketua; dan
 2. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong kepada Sekretaris.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Mei Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 11 Mei 2022

4 BUPATI TABALONG, 4

ANANG SYAKHFIANI 14

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 268 /2022
TANGGAL 11 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN STATISTIK SEKTORAL
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2022

| No. | Jabatan Dalam Dinas | Kedudukan Dalam Tim | Keterangan |
|-----|--|---------------------|------------|
| 1. | Bupati Tabalong | Pembina | |
| 2. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab | |
| 3. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 4. | Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong | Sekretaris | |
| 5. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 6. | Kepala Bidang Informatika, Komunikasi dan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 7. | Kepala Bidang Pengembangan Kota Cerdas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 8. | Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i> dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | Kasubag Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 10. | Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 11. | Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang | Anggota | |
| 12. | Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 4 (empat) Orang | Anggota | |
| 13. | Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong 1 (satu) Orang | Anggota | |
| 14. | Pengelola Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong 1 (satu) Orang | Anggota | |

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI